



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1924 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API RINGAN /  
LIGHT RAIL TRANSIT JABODEBEK DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di wilayah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;
  - b. bahwa upaya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
15. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum;

21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 394 Tahun 2015 tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
25. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT JABODEBEK DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA.

**KESATU :** Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi :

- a. Lintas Pelayanan 1 : Cawang – Cibubur sepanjang  $\pm$  14,3 km (lebih kurang empat belas koma tiga kilometer);
- b. Lintas Pelayanan 2 : Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sepanjang  $\pm$  10,5 km (lebih kurang sepuluh koma lima kilometer), dengan penetapan sementara sampai dengan Stasiun Setiabudi sambil menunggu hasil tindak lanjut untuk lokasi Stasiun Dukuh Atas;
- c. Lintas Pelayanan 3 : Cawang-Bekasi Timur sepanjang  $\pm$  18,5 km (lebih kurang delapan belas koma lima kilometer);
- d. Frontage FO Pancoran dari arah timur menuju ke barat disediakan lebar 7 m (tujuh meter); dan
- e. Sesuai peta situasi skala 1:2000 dengan Nomor Pemeriksaan :
  - Lintasan 1 : 100/T/PPSR/DCKTRP/IX/2017,
  - Lintasan 2 : 101/T/S/PPSR/DCKTRP/IX/2017,
  - Lintasan 3 : 102/T/PPSR/DCKTRP/IX/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Dalam rangka Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah pada lokasi Koridor dan Stasiun termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan diperlukan untuk kepentingan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jabodebek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
BUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Baan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Walikota Jakarta Selatan
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Ciracas
17. Camat Cipayung
18. Camat Makasar
19. Camat Kramat Jati
20. Camat Pancoran
21. Camat Mampang Prapatan
22. Camat Setiabudi
23. Lurah Cibubur
24. Lurah Kelapa Dua Wetan
25. Lurah Ciracas
26. Lurah Rambutan
27. Lurah Ceger
28. Lurah Pinang Ranti
29. Lurah Makasar
30. Lurah Kebon Pala
31. Lurah Halim Perdanakusuma
32. Lurah Cipinang Melayu
33. Lurah Cawang
34. Lurah Cikoko
35. Lurah Pancoran
36. Lurah Mampang Prapatan
37. Lurah Kuningan Barat
38. Lurah Kuningan Timur
39. Lurah Karet Kuningan
40. Lurah Karet
41. Lurah Setiabudi